



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

CATATAN PERSIDANGAN
putusan.mahkamahagung.go.id
Nomor 11/Pid.C/2023/PN Wat

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa atas nama:

Nama : PIPIT NOVRIANTI Binti YULIANTO;
NIK : 3205106911960002;
Tempat lahir : Garut;
Tanggal/ Umur : 29 November 1996;
Agama : Islam;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Alamat : KP.Cilageni, RT 004/RW 005, Desa Karangmulya,
Kecamatan Kedungora, Kabupaten Garut;
Nomor HP : 083143134147;

Susunan Persidangan:

SETYORINI WULANDARI, S.H., M.H. : Hakim.
DWI KRISYANTO, S.E., S.H., M.H. : Panitera Pengganti

Terdakwa tidak ditahan;
Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Di depan persidangan telah dibacakan Catatan Tindak Pidana yang didakwakan dalam berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Sektor Wates tanggal 4 September 2023, dengan Nomor B/309/IX/2023/SEK WATES, dimana atas dakwaan tersebut Terdakwa membenarkannya;

Di depan persidangan telah diajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

Saksi 1 : **SABAR NARIMO, SH.,** Laki-Laki, Lampung Tengah, 12 september 1978, Agama Islam, Pekerjaan Polri, Alamat Dsn.Pengasih Rt 006 Rw 002, Pengasih, Pengasih, Kab.Kulonprogo. NIK. 401071209780002.

Saksi 2 : **ANGGAR KETAWANG W., SH.,** Laki-Laki, Kulonprogo, 09 November 1994, Agama Islam, Pekerjaan Polri, Alamat Banaran Kidul 26/13, Banguncipto, Sentolo, Kulonprogo NIK.3401060911940021.

Di persidangan Saksi-saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan agamanya dan memberikan keterangan yang sama bahwa:

- Bahwa Saksi-saksi dimintai keterangan saat ini, terkait Saksi-saksi telah mengamankan Terdakwa yang sedang mengonsumsi minuman berupa 1 (satu) Botol Air Le Mineral kemasan 600 ml berisi minuman beralkohol jenis Anggur Merah cap orang tua dengan kadar Alkohol 19.7 %;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi-saksi mengamankan Terdakwa yang telah minum-minuman beralkohol tersebut pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WIB. di sebuah room KARAOKE MANDALIKA yang beralamat di Tambak, Triharjo, Wates, Kulonprogo;

- Bahwa minuman yang diminum oleh Terdakwa tersebut adalah, minuman beralkohol jenis Anggur Merah cap orang tua kemasan 620 ml dengan kadar Alkohol 19.7 %;

- Bahwa berawal saksi-saksi bersama personil Polsek Wates dipimpin Kanit Reskrim melaksanakan giat Ops. Cipta Kondisi dengan sasaran peredaran Miras tanpa dilengkapi IUP. pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WIB. di sebuah room KARAOKE MANDALIKA yang beralamat di Tambak, Triharjo, Wates, Kulonprogo, di tempat karaoke tersebut saksi-saksi dan team mengamankan Terdakwa PIPIT NOVRIANTI Binti YULIANTO yang kedapatan mengkonsumsi minuman beralkohol yaitu 1 (satu) Botol Air Le Mineral kemasan 600 ml berisi minuman beralkohol jenis Anggur Merah cap orang tua dengan kadar Alkohol 19.7 %;

- Bahwa barang berupa 1 (satu) Botol Air Le Mineral kemasan 600 ml berisi minuman beralkohol jenis Anggur Merah cap orang tua dengan kadar Alkohol 19.7 % tersebut diletakkan oleh Terdakwa PIPIT NOVRIANTI Binti YULIANTO diatas meja yang berada di sebuah room karaoke MANDALIKA;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa PIPIT NOVRIANTI Binti YULIANTO maksud dan tujuan Terdakwa mengkonsumsi barang berupa 1 (satu) Botol Air Le Mineral kemasan 600 ml berisi minuman beralkohol jenis Anggur Merah cap orang tua dengan kadar Alkohol 19.7 % tersebut untuk mendapatkan efek memabukkan;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa PIPIT NOVRIANTI Binti YULIANTO saat di interogasi, ia mendapatkan barang berupa 1 (satu) Botol Air Le Mineral kemasan 600 ml berisi minuman beralkohol jenis Anggur Merah cap orang tua dengan kadar Alkohol 19.7 % tersebut dari teman bernyanyi yang bernama PUPUT;

- Bahwa maksud Terdakwa PIPIT NOVRIANTI Binti YULIANTO menyimpan minuman beralkohol jenis Anggur Merah cap orang tua dengan kadar Alkohol 19.7% di 1 (satu) Botol Air Le Mineral kemasan 600 ml tersebut agar orang lain yang melihat, mengira bahwa minuman tersebut bukan anggur merah yang memabukkan dan apabila menggunakan botol aslinya orang lain mengetahui bahwa minuman tersebut memabukkan;

Halaman 2 | Catatan Persidangan Nomor 11/Pid.C/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdapat keterangan Saksi-saksi di persidangan, Terdakwa PIPIT NOVRIANTI Binti YULIANTO membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan;

Di persidangan Terdakwa PIPIT NOVRIANTI Binti YULIANTO memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa PIPIT NOVRIANTI Binti YULIANTO mengakui pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WIB. di sebuah room KARAOKE MANDALIKA yang beralamat di Tambak, Triharjo, Wates, Kulonprogo, Terdakwa mengkonsumsi minuman 1 (satu) Botol Air Le Mineral kemasan 600 ml berisi minuman beralkohol jenis Anggur Merah cap orang tua dengan kadar Alkohol 19.7 %;
- Bahwa Terdakwa PIPIT NOVRIANTI Binti YULIANTO menyatakan menyesal atas perbuatannya yang melanggar hukum dan berjanji untuk tidak mengulangnya kembali;

Selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, Hakim membacakan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 11/Pid.C/2023/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Wates telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama : PIPIT NOVRIANTI Binti YULIANTO;
NIK : 3205106911960002;
Tempat lahir : Garut;
Tanggal/ Umur : 29 November 1996;
Agama : Islam;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Alamat : KP.Cilageni, RT 004/RW 005, Desa Karangmulya,
Kecamatan Kedungora, Kabupaten Garut;
Nomor HP : 083143134147;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Catatan Penyidik dan keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di depan persidangan;

Halaman 3 | Catatan Persidangan Nomor 11/Pid.C/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di depan putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian antara satu dengan lainnya, bahwa benar Terdakwa PIPIT NOVRIANTI Binti YULIANTO pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WIB. di sebuah room KARAOKE MANDALIKA yang beralamat di Tambak, Triharjo, Wates, Kulonprogo, Terdakwa mengkonsumsi minuman 1 (satu) Botol Air Le Mineral kemasan 600 ml berisi minuman beralkohol jenis Anggur Merah cap orang tua dengan kadar Alkohol 19.7 %;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Negeri Wates berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran ketertiban umum yang didakwakan kepadanya, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya

Mengingat, Pasal 11 ayat (2) Juncto Pasal 4 ayat (2) Perda Kabupaten Kulonprogo Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulonprogo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa PIPIT NOVRIANTI Binti YULIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana Minum minuman beralkohol yang memabukkan ditempat Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PIPIT NOVRIANTI Binti YULIANTO oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Botol Air Le Mineral kemasan 600 ml berisi minuman beralkohol jenis Anggur Merah cap orang tua dengan kadar Alkohol 19.7 %.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah).

Halaman 4 | Catatan Persidangan Nomor 11/Pid.C/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari Selasa, 5 September 2023 oleh SETYORINI
putusan.mahkamahagung.go.id

WULANDARI, S.H., M.H. Hakim tunggal Pengadilan Negeri Wates dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh DWI KRISYANTO, S.E., S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates dihadiri MUH. NURDIN, S.H., M.H. Penyidik pada Kepolisian Sektor Wates dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

DWI KRISYANTO, S.E., S.H., M.H.

SETYORINI WULANDARI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)